

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis terhadap peran serta masyarakat terhadap Pasal 140 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebanyakan masyarakat Jakarta Utara khususnya Tugu Utara tidak memiliki parkir pribadi atau garasi. Sehingga hal tersebut membuktikan bahwa sebagian besar dari sampel masyarakat sekitar di Jakarta Utara khususnya di daerah Tugu Utara belum mentaati peraturan untuk memiliki parkir pribadi atau garasi sesuai dengan aturan dalam pasal 140 ayat (1) dan (2) Undang – Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi dan Kewajiban Memiliki Parkir Pribadi dan belum melaksanakan bentuk – bentuk peran serta masyarakat yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat 2.
2. Hambatan yang dialami oleh masyarakat terhadap pasal 140 Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 yaitu dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya yaitu faktor hukum, penegak hukum dan masyarakat itu sendiri. Sementara untuk solusi yang

dilakukan dengan melakukan upaya preventif seperti adanya sosialisasi dari pihak penegak hukum dan represif dengan cara mengadakan razia serta parkir di masjid dan lapangan.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi hukum ini terkait dengan peran serta masyarakat terhadap Pasal 140 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Masyarakat Jakarta Utara khususnya daerah Tugu Utara seharusnya mentaati serta menjalani kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah terkait pasal 240 ayat 2 terkait dengan peran serta masyarakat agar dapat andil dalam menjalani aturan yang telah dibuat seperti pada Pasal 140 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi tentang memiliki parkir pribadi atau garasi.
2. Pihak Sudin Perhubungan dan Transportasi Jakarta Utara secara tegas memberikan sanksi kepada yang belum memiliki parkir pribadi agar masyarakat jera serta dapat mentaati peraturan yang telah dibuat terkait dengan UU nomor 5 terkait dengan transportasi serta memberikan sosialisasi yang berkesinambungan terjait dengan UU nomor 5 tentang transportasi yang menitikberatkan kepada peran serta masyarakat dan kewajiban memiliki parkir pribadi dengan memberikan pamflet, stiker, iklan di televisis maupun di

radio terkait dengan kewajiban memiliki parkir pribadi dan juga sanksi pidananya jika tidak mematuhi.